



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1490 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

Donny Malik, Tempat Tggl. Lahir Flores / 26-02-1981 , Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Kampung Cempedak, RT/RW : 005/017, Kel. Sungai Binti, Kec. Sagulung - Kota Batam;

Maria Matilde Feni, Tempat Tggl. Lahir Wolofeo/ 02-02-1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Kampung Cempedak, RT/RW : 005/017, Kel. Sungai Binti, Kec. Sagulung - Kota Batam.,
Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 31 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1490/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, identitas **Pemohon 1 (Satu)** atas nama **Donny Malik** adalah Warga Negara Indonesia sesuai yang tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **NIK : 2171112602811001**, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 11 April 2019;
2. Bahwa, identitas **Pemohon 1 (Satu)** sesuai yang tertera pada **Kartu Keluarga (KK)** dengan **Nomor : 2171112204130037**, atas nama kepala keluarga **Donny Malik**, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 22 April 2013.
3. Bahwa, identitas **Pemohon 2 (Dua)** atas nama **Maria Matilde Feni** adalah Warga Negara Indonesia sesuai yang tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **NIK : 2171114202859012**, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 12 April 2019.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 1490/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, identitas **Pemohon 2 (Dua)** sesuai yang tertera juga pada **Kartu Keluarga (KK)** dengan **Nomor : 2171112204130037**, atas nama kepala keluarga **Donny Malik**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 22 April 2013.

5. Bahwa, **Para Pemohon** telah menikah dan tercatat secara sipil berdasarkan pada **Kutipan Akta Perkawinan** masing-masing suami istri dengan **Nomor : 2171-KW-24062019-0003**, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 24 Juni 2019. Bahwa, hasil dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak pertama **Pemohon** yang belum disahkan secara hukum bernama :

- **Christianus Raimundus Mali**, tempat lahir di **Batam** pada tanggal **20 Maret 2005** anak ke Satu, Laki-Laki dari seorang Perempuan **Maria Matilde Feni**, sesuai yang tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 16115/DIS/KI-CS-BTM/2010**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, pada tanggal 10 Desember 2010.

6. Bahwa, **Para Pemohon** bermaksud untuk mengesahkan nama **Ayah** bernama **Donny Malik** pada **Kutipan Akta Kelahiran** anak Pertama atas nama **Christianus Raimundus Mali**, yang semula tertulis tempat lahir di **Batam** pada tanggal **20 Maret 2005** anak ke Satu, Laki-Laki dari seorang Perempuan **Maria Matilde Feni**, sesuai yang tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 16115/DIS/KI-CS-BTM/2010**, menjadi tertulis nama **Christianus Raimundus Mali** adalah anak ke Satu, Laki-Laki dari Ayah **Donny Malik** dan Ibu **Maria Matilde Feni**.; ____

7. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan nama atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Para Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1a Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Dengan Penetapan Yang “Amar”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.;
2. Menyatakan dan mengesahkan Anak Pemohon atas nama :
 - **Christianus Raimundus**, Tempat/Tanggal, Lahir di **Batam** pada tanggal **20 Maret 2005**, menjadi anak ke Pertama, Laki-Laki dari Ayah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 1490/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donny Malik dan Ibu **Maria Matilde Feni**, pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 16115/DIS/KI-CS-BTM/2010**

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte Kelahiran Anak dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Para Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171112602811001 atas nama Donny Malik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 April 2019, diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171114202859012 atas nama Maria Matilde Feni yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12 April 2019, diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No : 2171112204130037 atas nama Donny Malik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 April 2013 , diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:2171-KW-24062019-0003 atas nama Donny Malik dan Maria Matilde Feni. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 24 Juni 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:2171-KW-24062019-0003 atas nama Donny Malik dan Maria Matilde Feni. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 24 Juni 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:16115/DIS/KI-CS-BTM/2010. Atas nama Christianus Raimundus Mali yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Desember 2010, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 1490/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Yohana Ede Ela;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sudah memiliki anak yang bernama Christianus Raimundus Mali ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan nama Ayah bernama Donny Malik pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama atas nama Christianus Raimundus Mali, yang semula tertulis tempat lahir di Batam pada tanggal 20 Maret 2005 anak ke Satu, Laki-Laki dari seorang Perempuan Maria Matilde Feni, sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 16115/DIS/KI-CS-BTM/2010, menjadi tertulis nama Christianus Raimundus Mali adalah anak ke Satu, Laki-Laki dari Ayah Donny Malik dan Ibu Maria Matilde Feni.;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. Benediktus Mite;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sudah memiliki anak yang bernama Christianus Raimundus Mali ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan nama Ayah bernama Donny Malik pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama atas nama Christianus Raimundus Mali, yang semula tertulis tempat lahir di Batam pada tanggal 20 Maret 2005 anak ke Satu, Laki-Laki dari seorang Perempuan Maria Matilde Feni, sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 16115/DIS/KI-CS-BTM/2010, menjadi tertulis nama Christianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raimundus Mali adalah anak ke Satu, Laki-Laki dari Ayah Donny Malik dan Ibu Maria Matilde Feni.;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Pengesahan anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan untuk Pengesahan anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Para Pemohon, sehingga Permohonan Para Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 1490/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pemohon adalah warga Indonesia dengan Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171112602811001 atas nama Donny Malik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 April 2019;
- Bahwa ternyata pemohon adalah warga Indonesia dengan Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171114202859012 atas nama Maria Matilde Feni yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12 April 2019
- Bahwa benar, Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan nama Ayah bernama Donny Malik pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama atas nama Christianus Raimundus Mali, yang semula tertulis tempat lahir di Batam pada tanggal 20 Maret 2005 anak ke Satu, Laki-Laki dari seorang Perempuan Maria Matilde Feni, sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 16115/DIS/KI-CS-BTM/2010, menjadi tertulis nama Christianus Raimundus Mali adalah anak ke Satu, Laki-Laki dari Ayah Donny Malik dan Ibu Maria Matilde Feni.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk melakukan pengesahan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon kepada keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Para Pemohon dalam Pengesahan anak Para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan untuk Pengesahan anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 1490/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Pengesahan anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Para Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Pengesahan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa anak bernama Christianus Raimundus, Tempat/Tanggal, Lahir di Batam pada tanggal 20 Maret 2005 adalah anak sah dari pasangan suami istri yang bernama Donny Malik dan Maria Matilde Feni;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte Kelahiran Anak dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 1490/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 20 November 2019 oleh kami Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH.MH

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Administrasi.....Rp. 70.000,-
- PNPB Panggilan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-
(seratus dua puluh enam ribu rupiah).